



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan guna pelayanan pemakaman yang pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada;
- b. bahwa keterbatasan lahan yang diperuntukan untuk lahan pemakaman di Kota Surakarta diperlukan pengendalian pelayanan pemakaman sebagai bagian dari prasarana, sarana dan utilitas perumahan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian pelayanan pemakaman di daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat serta adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Surakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

9. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia.
10. Petak Makam adalah tempat untuk menguburkan Jenazah.
11. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk Jenazah.
12. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah.
13. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan Jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
14. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap Orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan sosial dan/atau Badan keagamaan.
16. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
17. Dana Konversi Sarana Pemakaman adalah dana yang diperoleh dari pelaku pembangunan perumahan sebagai alternatif kewajiban penyediaan sarana Pemakaman yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
18. Nisan Makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya seseorang.
19. Surat Keterangan Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disingkat SKPPM adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemohon untuk menggunakan Petak Makam di TPU.

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan TPU, TPBU dan TPK.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat bidang Pemakaman di TPU, TPBU dan TPK dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. jenis Taman Pemakaman dan peruntukannya;
 - b. lahan TPU;
 - c. lokasi Taman Pemakaman;
 - d. penyelenggaraan Pemakaman;
 - e. kewajiban dan larangan;
 - f. data dan informasi Pemakaman;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. ketentuan sanksi.

BAB II

JENIS TAMAN PEMAKAMAN DAN PERUNTUKANNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Taman Pemakaman terdiri atas:

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK.

Pasal 4

- (1) TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) TPBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dikelola oleh Badan hukum/yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan berdasarkan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c merupakan tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah, kebudayaan dan/atau kepahlawanan yang-dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Taman Pemakaman sebagai kawasan ruang terbuka hijau memiliki proporsi Pemakaman paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab melakukan Pemakaman atau pengabuan Jenazah.
- (2) Pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan.

Bagian Kedua

TPU

Pasal 7

- (1) TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah harus menyampaikan permohonan Pemakaman kepada pengelola TPU yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Pelayanan Pemakaman di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

Dalam melakukan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Daerah;
 - b. bukan penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam wilayah Daerah;
 - c. penduduk luar Daerah yang meninggal dunia di luar wilayah Daerah; dan
 - d. Jenazah yang tidak diketahui identitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peruntukan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
TPBU

Pasal 10

- (1) TPBU dikelola oleh Badan sosial dan/atau Badan keagamaan.
- (2) TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (3) Badan sosial dan/atau Badan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola TPBU, rumah duka dan/atau krematorium.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
TPK

Pasal 11

- (1) Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah atau kebudayaan yang ada di Daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III
LAHAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
LAHAN TPU

Pasal 12

- (1) Lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan barang milik daerah yang berasal dari:

- a. pengadaan tanah Pemerintah Daerah;
 - b. penyerahan lahan dari pengembang; atau
 - c. perolehan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengadaan tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (3) Penyerahan lahan dari pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana perumahan yang menjadi kewajiban pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 13

- (1) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembang perumahan; dan
 - b. pengembang rumah susun.
- (2) Pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua persen) dari luas lahan perumahan yang diizinkan.
- (3) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua persen) dari luas lantai hunian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan Taman Pemakaman dari pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), pengembang wajib menyetorkan Dana Konversi Sarana Pemakaman ke rekening kas umum

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran Dana Konversi Sarana Pemakaman dan perhitungan nilai uang pengganti lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Lahan TPBU

Pasal 15

- (1) Lahan untuk TPBU disediakan oleh Badan sosial dan/atau Badan keagamaan.
- (2) Penyediaan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

Bagian Ketiga

Lahan TPK

Pasal 16

Lahan untuk TPK yang digunakan untuk taman makam pahlawan dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

LOKASI TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 17

- (1) Lokasi Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus sesuai dengan RTRW.
- (2) Lokasi Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan.
- (3) Dalam hal penetapan lokasi Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan lokasi Taman Pemakaman diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENYELENGGARAAN TPU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan TPU meliputi:
- a. penyediaan tanah/Petak Makam;
 - b. jasa pengurusan/perawatan Jenazah;
 - c. pengangkutan Jenazah;
 - d. penggalian dan penguburan;
 - e. pembongkaran dan pemindahan makam;
 - f. penyediaan Tanah Makam tumpang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana TPU; dan
 - h. pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.
- (2) Penyelenggaraan TPU oleh Dinas terdiri atas:
- a. penyediaan tanah/Petak Makam;
 - b. pengangkutan Jenazah;
 - c. penggalian dan penguburan;
 - d. pembongkaran dan pemindahan makam;
 - e. pemakaman tumpang;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana TPU; dan
 - g. pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.
- (3) Penyeleggaraan oleh ahli waris terdiri atas:
- a. jasa pengurusan/perawatan Jenazah; dan
 - b. pengangkutan Jenazah.

Bagian kedua
Petak Makam

Pasal 19

- (1) Bentuk Petak Makam pada TPU terdiri atas:
 - a. liang lahat;
 - b. Nisan Makam;
 - c. tanah gundukan;
 - d. rumput; dan
 - e. tanda identitas.
- (2) Ukuran Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ukuran:
 - a. luas paling besar 2,5m x 1,25m (dua koma lima meter kali satu koma dua lima meter);
 - b. kedalaman liang lahat paling rendah 1,5m (satu koma lima meter);
 - c. tinggi gundukan 10cm (sepuluh centimeter); dan
 - d. jarak antar Petak Makam 40cm (empat puluh centimeter).
- (3) Pengelompokan Petak Makam dalam 1 (satu) hamparan dibagi menjadi blok dan diberi pagar batas atau tanda batas lainnya.
- (4) Pengelompokkan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keindahan dan keteraturan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah Orang tidak mampu, terlantar, dan/atau korban bencana.

Pasal 21

- (1) Pemakaman Jenazah dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) liang lahat untuk 1 (satu) Jenazah.
- (2) Pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lahan Pemakaman yang tersedia mencukupi.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Jenazah

Pasal 22

- (1) Pengangkutan Jenazah yang akan dimakamkan ke Taman Pemakaman atau dibawa ke luar Daerah menggunakan peti Jenazah atau keranda dengan diusung atau menggunakan mobil Jenazah atau dengan kendaraan yang telah biasa digunakan oleh masyarakat.
- (2) Pengangkutan dengan menggunakan mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. lembaga sosial dan kemasyarakatan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. Badan hukum;
 - e. Badan usaha; dan/atau
 - f. lembaga lainnya atau masyarakat.

Bagian Keempat
Penggalian dan Penguburan

Pasal 23

Penggalian dan penguburan di TPU dilakukan oleh Dinas sesuai bentuk dan ukuran Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Pembongkaran dan Pemindahan Makam

Pasal 24

Pembongkaran makam dapat dilakukan untuk kepentingan Penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan dan/atau persetujuan dari ahli waris dan/atau Dinas.

Pasal 25

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka dari satu petak Tanah Makam ke petak Tanah Makam lainnya baik yang berada dalam satu Taman Pemakaman maupun antar Taman Pemakaman lainnya dilakukan atas permintaan ahli waris.
- (2) Pemindahan Jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dinas.

Pasal 26

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka untuk kepentingan umum dilakukan oleh Dinas meliputi:
 - a. pemindahan dari satu petak Tanah Makam ke petak Tanah Makam lainnya;
 - b. pemindahan ke Taman Pemakaman di Daerah; dan
 - c. pemindahan ke Taman Pemakaman daerah lain.
- (2) Pemindahan Jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan kepada ahli waris.
- (3) Pemindahan Jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pemakaman Tumpang

Pasal 27

- (1) Penggunaan Tanah Makam untuk Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas Jenazah yang telah dimakamkan dengan memperhitungkan Pemakaman waktu yang pertama.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara Jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.

- (3) Jangka waktu dapat dilakukan tumpangan makam paling singkat tiga tahun, kecuali atas permintaan ahli waris.
- (4) Makam Tumpang dilakukan di antara Jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada persetujuan tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah yang pertama.
- (5) Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersyaratkan untuk Petak Makam yang memiliki SKPPM.
- (6) Makam Tumpang yang bersusun paling banyak berisi 3 (tiga) Jenazah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemakaman tumpang yang bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
penyediaan prasarana dan sarana TPU

Pasal 28

- (1) TPU dilengkapi prasarana dan sarana.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan;
 - b. tempat parkir;
 - c. sistem drainase;
 - d. kantor;
 - e. lampu penerangan jalan; dan
 - f. musholla.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan kebersihan lingkungan makam

Pasal 29

Pemeliharaan kebersihan lingkungan makam dilakukan oleh Dinas.

BAB VI
SKPPM

Pasal 30

- (1) Setiap ahli waris atau Orang yang bertanggung jawab atas Pemakaman Jenazah di TPU wajib memiliki SKPPM.
- (2) Penggunaan Petak Makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan berdasarkan SKPPM.
- (3) SKPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Jenazah;
 - b. identitas ahli waris/penanggung jawab sebagai pemohon; dan
 - c. lokasi petak Tanah Makam.
- (4) Penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (5) Perpanjangan penggunaan petak Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan ahli waris/penanggung jawab paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKPPM berakhir.
- (6) Apabila ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan petak Tanah Makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan Pemakaman.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan perpanjangan SKPPM diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Dalam hal masa berlaku SKPPM berakhir dan tidak diperpanjang, Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada ahli waris/penanggung jawab Jenazah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau keluarga Jenazah tidak melakukan

perpanjangan SKPPM, Petak Makam dapat digunakan untuk Pemakaman Jenazah lain.

BAB VII

USAHA PELAYANAN JASA PEMAKAMAN TPBU DAN TPK

Pasal 32

- (1) Lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, atau Badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapatkan izin yang diberikan Wali Kota, dapat melakukan usaha pelayanan berupa:
 - a. jasa pengurusan/perawatan Jenazah;
 - b. jasa pengangkutan Jenazah;
 - c. jasa penggalian dan penguburan;
 - d. jasa pembuatan peti Jenazah;
 - e. pelayanan rumah duka;
 - f. pelayanan pasca Pemakaman; dan/atau
 - g. kegiatan lain di bidang Pemakaman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau Badan Usaha yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha.
- (3) Lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau Badan Usaha yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk penghentian kegiatan dan usaha
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 33

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan RTRW atau alih fungsi penggunaan Taman Pemakaman untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan RTRW.
- (3) Pembiayaan atas penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan pemindahan tanah Pemakaman dan alih fungsi penggunaan Taman Pemakaman untuk pembangunan bagi kepentingan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan Petak Makam saat prosesi Pemakaman dan ziarah makam;
 - b. menjaga prosesi Pemakaman berjalan tertib; dan
 - c. memanfaatkan prasarana dan sarana sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan SKPPM;

- c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 35

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi Pemakaman kepada masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi Pemakaman.
- (2) Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemakaman sebagai pusat data dan informasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi Pemakaman.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Taman Pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman Pemakaman yang dikelola oleh Dinas;
 - b. pengelolaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemakaman yang dilakukan oleh lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau Badan Usaha.
- (3) Pembinaan pengelolaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemakaman yang dilakukan oleh lembaga sosial,

lembaga keagamaan, atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan penyuluhan/sosialisasi.

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Taman Pemakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi atau melaporkan kepada Dinas apabila mengetahui adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman;
 - b. melakukan Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman;
 - c. berperan aktif dalam sosialisasi Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Taman Pemakaman yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - d. menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan Taman Pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 40

Setiap Orang dilarang:

- a. menawarkan, menjadi perantara atau melaksanakan Pemakaman tanpa memiliki SKPPM;
- b. memakamkan Jenazah selain di kawasan TPU, TPBU dan TPK;
- c. menggunakan lahan makam yang berada di TPU untuk kepentingan selain keperluan Pemakaman;
- d. menggunakan prasarana dan sarana tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. mendirikan bangunan dan pemagaran di atas petak tanah Pemakaman; dan/atau
- f. merusak sarana prasana di TPU.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. pencabutan SKPPM;
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
 - d. denda administratif.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke Pemakaman, pengangkutan Jenazah ke Pemakaman, atau upacara Pemakaman Jenazah.

- (2) Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam.
- (3) Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan Jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya.
- (4) Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut Jenazah, dan/atau memperlakukan Jenazah secara tidak beradab.

Pasal 43

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Wewenang PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Petak Makam yang telah digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki SKPPM dan memiliki jangka waktu penggunaan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Petak Makam perorangan atau keluarga/pamijen di TPU milik Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan diakui.
- (3) Ahli waris yang memiliki Petak Makam perorangan atau keluarga/pamijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 8 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(13-297/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Surakarta setiap tahunnya semakin meningkat. Pembangunan ini ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan, perumahan, dan perkantoran. Tujuan utama pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Surakarta yang sarat dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang relatif tinggi. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta masa kini harus berbarengan dengan kebutuhan masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi di Kota Surakarta yang perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman bagi masyarakat di Kota Surakarta.

Secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Artinya bahwa sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemakaman, kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah tidak boleh menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara cermat dan tepat sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perolehan lain yang sah merupakan barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kendaraan yang telah biasa digunakan oleh masyarakat seperti mobil ambulance.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 173